



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 161 /KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI TATAH MAKMUR
DI KECAMATAN TATAH MAKMUR KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan di wilayah Kabupaten Banjar dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak Negeri pada setiap Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang berstatus negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 667);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 216);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 69);

- Memperhatikan :
1. Telaah Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor 421.9/049/Disdik 2025, tanggal 12 Februari 2025 tentang Penetapan Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Tatah Makmur di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar;
 2. Berita Acara Rapat Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Tatah Makmur, tanggal 4 Februari 2025;
 3. Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan ke Bupati Banjar Nomor :421.9/363/Disdik 2025, tanggal 11 Maret 2025 tentang Penetapan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Tatah Makmur di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI TATAH MAKMUR DI KECAMATAN TATAH MAKMUR KABUPATEN BANJAR.

- KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Tatah Makmur di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Maret 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 161 /KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SATUAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI TATAH MAKMUR DI
KECAMATAN TATAH MAKMUR
KABUPATEN BANJARTAMAN KANAK-KANAK NEGERI TATAH MAKMUR DI KECAMATAN TATAH
MAKMUR KABUPATEN BANJAR

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK	KECAMATAN	ALAMAT
1	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI TATAH MAKMUR	TATAH MAKMUR	Jl. ISLAHUL AULAD RT. 04 DESA TAMPANG AWANG KODE POS 70654

